

PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKIF SIYASAH SYAR'IAH

Saadillah Mursyid, Dea Larissa

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: saadillahmursyid24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah, dengan permasalahan diantaranya 1) bagaimana peran KPU Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula 2) Kendala yang dihadapi dan 3) pandangan siyasah syar'iyah terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung maupun melalui media cetak dan online. Namun karena sosialisasi secara langsung terkendala oleh penyebaran Virus Covid-19, maka KPU Kabupaten Bulukumba memanfaatkan teknologi informasi dengan pelbagai platform media sosial seperti facebook, instgram, twitter yang memang banyak digunakan oleh pemilih pemula. Selain karena penyebaran Covid-19, kendala lain yang dihadapi oleh KPU adalah ketersediaan jaringan internet yang belum merata kesemua desa di Kabupaten Bulukumba, sehingga sosialisasi daring juga tidak akan maksimal, belum lagi ketertarikan pemilih pemula terhadap politik yang memang masih rendah. Dalam Islam, memilih pemimpin adalah hal yang dianjurkan, sebab keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat hanya dapat terwujud apabila diorganisir dengan baik oleh suatu pemerintahan yang sah, pemilihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam memilih pemimpin yang sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, sehingga memilih pemimpin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kata Kunci: Pemilih Pemula; Peran KPU; Pilkada

Abstract

This study aims to find out the role of KPU Bulukumba in increasing the participation of novice voters in the Regional Head Elections, with problems including 1) how the role of KPU Bulukumba in increasing the participation of novice voters 2) Obstacles faced and 3) siyasah syar'iyah views on the issue. This research is qualitative research. The results of the research obtained that the efforts of the KPU Bulukumba Regency in increasing the participation of novice voters in the 2020 Regional Head Elections are conducted by conducting direct socialization as well as through print and online media. However, because socialization is directly constrained by the spread of the Covid-19 Virus, the KPU Bulukumba District utilizes information technology with various social media platforms such as facebook, instgram, twitter that are widely used by novice voters. In addition

to the spread of Covid-19, another obstacle faced by the KPU is the availability of internet networks that have not been evenly distributed in all villages in Bulukumba Regency, so that online socialization will also not be maximized, not to mention the interest of novice voters to politics that is still low. In Islam, choosing a leader is recommended, because regularity in public life can only be realized when well organized by a legitimate government, general election is one of the instruments of democracy in choosing a leader that has been practiced since the time of the Prophet, so that choosing a leader is not contrary to the principles of Islamic teachings.

Keywords: Novice Selector; The role of KPU; Elections

PENDAHULUAN

Negara menjadi suatu hal yang dasar pada kehidupan setiap insan manusia di permukaan bumi sebab negara menjadi suatu tempat bagi mereka dalam meneruskan hidup serta kehidupannya di bumi, maka didirikanlah sebuah organisasi berupa negara sebagai tempat bagi manusia berkumpul untuk melangsungkan kehidupan serta mempertahankan kehidupannya, maka jika pandangan tersebut dikaitkan dengan teori kenegaraan maka dapat kita temukan sebuah fungsi negara yang bersifat universal dimana fungsi tersebut ialah menjawab serta mewujudkan suatu kepentingan manusia dalam artian masyarakat yang hidup didalamnya agar mampu hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan aman.¹

Dalam melaksanakan suatu susunan Negara demokrasi maka sangatlah dibutuhkan adanya partisipasi politik, yang dimana terwujud suatu ciri khas eksistensi dari modernisasi politik. Pada masyarakat tradisional yang di mana sesuai umum memiliki sebuah rupa kepemimpinan politik yang condong diputuskan oleh mereka para elit penguasa, didalam mengambil sebuah kebijakan yang amat terlalu dipengaruhi oleh keikutsertaan warga negara serta sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan bangsa.²

Sama halnya dengan musyawarah yang di jelaskan dalam Islam bahwa musyawarah merupakan perbuatan yang bertujuan untuk ‘mengeluarkan madu dari sarang lebah’, sehingga musyawarah menjadi suatu hal yang paling inti dalam setiap kebijakan yang ingin diterapkan dalam politik maupun urusan kepemimpinan.³

¹ Usman Jafar, Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisi Pendekatan Syariat), *al-Risalah*, Volume 12 Nomor 1 (Februari, 2011), hlm. 81.

² Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 56.

³ Sohrah, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Al-Quran), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 197.

Islam disebut sebagai ajaran yang holistik disebabkan mencakup atau mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari sholat hingga kewajiban dalam bermusyawarah untuk menghasilkan seorang pemimpin yang nantinya membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta terkhusus negeri yang dipimpin sebab memilih pemimpin adalah kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.⁴

Didalam sejarahnya pun dikatakan bahwa dalam pergerakan Indonesia hingga sampai pada saat ini itu tidak lain dikarenakan imamah atau pemimpin baik dalam politik, ekonomi serta hukumnya, hukum Islam pun itu mampu tersebar dan diamalkan oleh banyak orang itu dikarenakan imamah atau pemimpin yang memberikannya kebebasan agar tersebar dengan luas dengan kata lain memberikan ruang baginya untuk bergerak dan sampai kemasyarakat, jadi eksistensi Islam tergantung pada bagaimana ummatnya dalam berpartisipasi politik tersebut.⁵

Keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik ialah menjadi suatu hal yang dasar dalam pencapaian demokrasi yang baik sebab tidak ada demokrasi tanpa keikutsertaan masyarakat didalamnya karena demokrasi ialah menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya, maka untuk mencapai hal itu diperlukan keterlibatan rakyat itu sendiri dalam pengambilan keputusannya baik itu dari segi kebijakan politik imamah atau pun dalam pengangkatan imamah itu sendiri.⁶

Sebab demokrasi didalam perkembangannya dinilai mampu memberikan suatu hal yang baik dalam suatu relasi konstruksi atau susunan antara negara dengan masyarakatnya, dengan beberapa alasannya sebagai berikut:

- a. sebab demokrasi bukan hanya sesuatu sistem politik yang ideal dalam suatu pemerintahan tetapi ia juga menjadi suatu doktrin politik luhur untuk mencapai suatu kemaslahatan ummat;
- b. demokrasi menjadi suatu sistem yang telah lama ada sehingga dinilai telah teruji mampu menyelenggarakan suatu sistem politik yang baik serta terarah pada kebaikan masyarakatnya; dan

⁴ Nur Taufik Sanusi, Syari'ah: Antara Hukum dan Moral, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 90.

⁵ Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam Di Indonesia, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (Oktober, 2015), hlm. 4.

⁶ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019), hlm. 187.

c. demokrasi merupakan suatu sistem yang alamiah muncul dari keinginan manusia sehingga apabila manusia diberikan kebebasan atas menentukan pilihan suatu sistem politik, maka mereka akan memilih demokrasi.⁷

Demokrasi adalah suatu sistem yang dianggap mampu memberikan suatu paham dari rakyat, sehingga kebijakan dalam negara tersebut tidak sewenang-wenang dikarenakan ada kekuasaan rakyat dalam memberikan paham kepada penyelenggara negara dan sistem tersebut membuat kebijakan negara harus tunduk pada kedaulatan rakyatnya atau dalam kata lain, keinginan rakyat itu sendiri dan kesemua hal tersebut dapat terwujud dengan keikutsertaan mereka dalam pemilihan *imamah* atau pemimpin seperti kepala daerah ataupun presiden.⁸

Sesuai dengan apa yang dipaparkan diatas maka partisipasi politik haruslah terlaksana secara intens dikarenakan menjadi suatu hal yang sangat amat penting dalam pencapaian demokrasi sebagaimana dijelaskan diatas karna didalam negara demokrasi maka sangat diwajibkan sebuah partisipasi politik untuk menentukan kebijakan politik atau mengangkat seorang *imamah* atau pemimpin dengan sebuah bentuk partisipasi politik yang intens sebab demokrasi berarti kekuasaan ada ditangan rakyat maka dari itu partisipasi politik dalam hal lain disebut sebagai suatu pengimplementasian rakyat atas kekuasaannya di dalam negara demokrasi. Namun ketidakikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik merupakan bentuk dari suatu kesengangan yang terjadi dimasyarakat baik itu dalam hal ekonomi politik dan hukum sehingga rakyat bersikap acuh akan pemilu tersebut.⁹

Mengapa hukum menjadi salah satu penyebab alasan pemilih pemula untuk tidak ikut serta dalam Pemilu, karena hukum merupakan hal penting dalam suatu negara, sebab hukum menjadi alat untuk mengelola kehidupan masyarakat agar mampu berjalan dengan baik serta disiplin,¹⁰ maka dari keberadaan regulasi menjadi salah satu sebab dari pemilih pemula untuk tidak ikut atau apatis terhadap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

⁷ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 260.

⁸ Usman Jafar, Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada Kota Makassar), *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 326-326.

⁹ Patimah Halim, Hukum dan Perubahan, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 107.

¹⁰ Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, *al-Risalah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 38.

Adapun perdebatan yang juga menimbulkan sikap apatis bagi pemilih pemula dalam keikutsertaanya pada Pemilu adalah karena adanya sistem multi partai sehingga terlalu banyak partai yang berkompetisi dalam Pemilu dan menimbulkan dilema pada diri pemilih pemula.¹¹

Sebagai suatu hal dari kriteria demokrasi pada pembahasan ini, maka berfokus terhadap kriteria perihal keterjaminan sebuah hak dari warga negara agar memilih ataupun dipilih yang di Indonesia, hal itu disebut dengan sebuah sebutan pemilihan umum, di mana dalam hal ini, warga negara memiliki hak menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa yang bakal dipilih untuk menjadi pemimpin pada periode pemerintahan tertentu, berdasarkan hati nurani seorang warga negara serta tanpa tekanan apapun atau pengaruh dari orang lain, dengan batasan umur 17 tahun serta dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hasil dari setiap Pemilu diharapkan kerja politik tersebut bakal terlaksana dengan baik dan bakal menciptakan sebuah pemerintahan baru dan sah, demokratis dan betul-betul mewakili sebuah aspirasi masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah seluruh Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu merupakan tanggungjawab KPU yang independen bukan lembaga yang lainnya. Sebagai lembaga negara yang mempunyai sebuah sifat nasional, pasti serta mandiri dalam melaksanakan Pemilu, kedudukan KPU dijelaskan pada Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri.

Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa KPU berwenang menjalankan sebuah tugas dengan cara yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Pemilu, dan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPU haruslah bebas dari campur tangan dan pengaruh dari manapun, dengan kedudukan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.¹²

¹¹ Jumadi, Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 140.

¹² Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), Hlm. 55.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti memfokuskan permasalahan pada tiga hal, yaitu 1) bagaimana peran KPU Bulumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula 2) Kendala yang dihadapi dan 3) pandangan siyasah syar'iyah terhadap permasalahan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.¹³ Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.¹⁴ Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis lalu disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran KPU Bulukumba dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Berbeda pada pilkada tahun 2020 yang tidak banyak melakukan kegiatan secara langsung, sebab adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Periode sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan peningkatan partisipasi pemilih pemula di tahun 2015 masih melakukan sosialisasi atau kegiatan lainnya dengan turun langsung ke lapangan sebagai upaya peningkatan partisipasi. Namun sayangnya program yang ditawarkan masih belum bisa menarik para pemilih pemula untuk ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu .

Mulyadi, Kasubag Teknis KPU Bulukumba mengungkapkan:

*“Pada tahun periode’ yang lalu pemilihan/ kepala daerah ditahun 2015 di mana keikutsertaan para pemilih masih teramat sedikit dan mampu untuk disimpulkan bahwas sedikitnya pemilih tahun itu dikarenakan karena sangat minimnya adek-adek pemilih pemula yang bergabung saat itu dikarenakan karena program KPU yang ‘masih sangat minim serta belum relevan”.*¹⁵

¹³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 37.

¹⁴ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

¹⁵ Mulyadi, Kasubag Teknis KPU Bulukumba, *wawancara*, Kantor KPU Bulukumba, tanggal 14 Oktober 2020.

Terkait fungsi serta peran KPU dalam menjalankan tugasnya menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat. Maka periode yang lalu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menggunakan 2 cara yaitu sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan dengan metode TOT (*Training of Trainers*) diperuntukkan pada para pengajar di Sekolah Menengah Atas untuk diimplementasikan pada siswa sekolah masing-masing. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengiklanan dimedia sosial, media cetak ataupun media elektronik. Contohnya dengan menyebarkan kabar ke media sosial seperti facebook dan instagram di mana hal itu banyak digunakan para pemilih pemula. Media tulis seperti koranpun menjadi alat menyampaikan kabar terkait pemilu. Informasi yang disebarkan media itu berbentuk ajakan agar ikut terhadap pemilihan umum, serta cara pencoblosan yang benar. Semua kabar yang sebar dari KPU di mana kenetralannya telah terjamin dan adanya pengawasan dari Bawaslu.

Diera pandemi saat ini, publik diharuskan melakukan pembatasan jarak, maka program sosialisasi secara langsung sangat terbatas untuk dilakukan seperti pada pilkada periode sebelumnya. Sehingga program yang mampu dilakukan adalah dengan menggunakan media sosial. KPU kabupaten Bulukumba menggunakan media sosial disebabkan para pemilih telah memiliki *handphone* serta aktif pada kekosongan dirumah dengan menggunakan media sosial. Keaktifan KPU terhadap menyebarkan kabar terkait pemilu diharapkan bisa mencapai presentase pemilih yang pada tahun lalu belum diraih disebabkan alasan dan golongan pemilih yang memiliki keinginan rendah untuk ikut memilih dalam Pemilu adalah pemilih pemula.

2. Faktor yang Memengaruhi KPU Bulukumba dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Pada tahun 2015, KPU dimudahkan dalam melaksanakan sosialisasi perihal peningkatan partisipasi pemilih pemula dikarenakan pada saat itu belum terjadi pandemi seperti saat sekarang ini di mana pergerakan KPU dibatasi didalam melaksanakan sosialisasi.

Adapun hal yang menguntungkan KPU dalam mengait minat pemilih pemula ialah partai politik yang berkompetisi disebabkan mereka berkampanye untuk mengajak

para pemilih pemula atau milenial untuk memilih kandidatnya, dengan kata lain mengajak pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilihan umum.¹⁶

Pada tahun 2020 didalam melakukan tugasnya dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pemilih pemula muncul kendala yang menghambat kelancaran sosialisasi terhadap para pemilih. Hambatan tersebut diantaranya ketersediaan anggaran untuk melakukan program yang cukup jauh berbeda bila dibandingkan dengan ketersediaan anggaran pada Pilkada tahun 2015. Hal tersebut tercatat melalui laporan untuk pertanggung jawaban yang dibuat oleh pejuang demokrasi KPU basic pemilih serta dana yang diterima tidak cocok terhadap biaya kecukupan untuk program tersebut, semacam halnya lokasi rogram berlangsung serta konsumsi para tamu yang hadir. Dalam meyelesaikan hal itu relawan demokrasi akan diundang satu orang saja pada seluruh kegiatan. namun tetapi itu belum bisa dmenjamin semua kabar bakal sampai kepada seharusnya.¹⁷

Selain karena memperoleh informasi melalui program sosialisasi oleh KPU Bulukumba, beberapa pemilih pemula menggunakan hak pilihnya karena diajak oleh kerabatnya, seperti yang diakui oleh Alma Wila Urbani, siswa SMA 16 Bulukumba:

*“Pertama kali ikut memilih pada Pilkada tahun 2020, saat itu saya memperoleh informasi dan di panggil oleh keluarga, meskipun saya juga memperoleh informasi melalui mediac sosial”.*¹⁸

Namun, ada juga pemilih pemula yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan belum mengerti apa keuntungan yang diperoleh oleh ketika ikut memilih kepala daerah. seperti yang diungkapkan oleh Sulastri Ayu Ningsih, siswa SMA 16 Bulukumba:

*“Saya memilih golput disebabkan sejauh ini belum tahu tentang pentingnya pemilu terahapdiri saya, saya hanya melihat serta mendengar informasi erkait pemilu melalui tv dan saya merasa bahwa pemilu yersebut tidaklah penting bagi saya”.*¹⁹

¹⁶ Nila Sastrawati, Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

¹⁷ Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam Sosialisasi Menghadapi Pilkada Serentak 2015, *JISIP*, Volume 5 Nomor 3 (Oktober, 2016).

¹⁸ Alma Wila Urbani, siswa SMA 16 Bulukumba, wawancara, Bulukumba, tanggal 14 Oktober 2020.

¹⁹ Sulastri Ayu Ningsih, siswa SMA 16 Bulukumba, wawancara, Bulukumba, tanggal 14 Oktober 2020.

Pada tahun 2020 masalah yang dihadapi oleh KPU sangatlah banyak dibandingkan tahun 2015. Hal itu disebabkan adanya Covid-19 yang membuat pelaksanaan sosialisasi langsung jadi bermasalah karena adanya pembatasan serta kewajiban untuk menjaga jarak. Walaupun sudah dipikirkan solusi dengan memakai media cetak serta media sosial contohnya facebook serta instagram, namun hal tersebut belum menjamin pemilih pemula mempunyai minat untuk ikut berpartisipasi. Program seminar daring juga dinilai tidak maksimal serta masih mempunyai banyak masalah. Salah satunya adalah jaringan, di mana ada beberapa wilayah yang kurang jaringan internet, sementara program sosialisasi secara daring yang dilaksanakan sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet.

Masalah lain, adalah masalah ekonomi yang nanti mengakar hingga tidak semua warga dapat membeli data internet walaupun sudah ada subsidi kuota pemerintah namun hal tersebut masih tidak efisien karena pembagiannya yang tidak merata.²⁰

3. Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelibatan Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah

Siyasah berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus serta memerintah, ataupun pemerintahan, politik serta membuat suatu kebijakan. Dan dari segi terminologis siyasah memiliki makna memimpin ataupun menertbkan suatu hal dengan menimbang kemaslahatan. Dari pada itu siyassah itupun memuat sebuah arti ilmu pemeritahan agar melaksanakan fungsi pada negeri ataupun luar negeri yaitu menata kehidupan publik atau warga atas sebuah basic istiqomah serta keadilan.²¹

Kepemimpinan (*imamah*) mempunyai peran yaitu pengganti nabi dalam menjalankan kebaikan hidup serta menjaga agama. Berdasar kebijakan mereka para ulama mengatakn memilih pemimpin yang mempunyai kecakapan terhadap mentunaikan amanat sebagai seseorang pemimpin dilingkup umat islam ialah wajib. walaupun ada sebuah perbedaan pendapat terkait dengan tugas intin mereka yang berdasar pada pikiran serta syari'at. Dari ulama mengutarakan jika memilih imamah menjadi wajib dan didasari pikiran sehat disebabkan orang yg mempunyai pikiran

²⁰ *Ibid*, Mulyadi.

²¹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Edisi Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 9-10.

sehat bakal taat kepada seorang khalifah yang mampuk menghalanginya terhadap kezaliman serta menghindarkannya dari masalah yang menghadirkan suatu kekacauan serta permusuhan. Namun jika belum ada pemimpin (*Khalifah*) maka kehidupan mereka bakal dihantui oleh akhlak yang sangat rusak serta anarkis. Afwah al-Audi orang sastrawan jahiliyah mengatakan jika ‘manusia bakal senantiasa melakukan hal rusuh jika tidak memiliki orang mulia serta tidak bakal ada kemuliaan jika yang berkuasa adalah orang bodoh ditengah-tengah mereka’.²²

Bahkan jika didalam pemilihan *imamah* atau pemimpin itu tidak ada seorang lelaki yang mencalonkan dan hanya seorang wanita, maka kita diwajibkan memilih diantara wanita tersebut atau pun ada laki-laki yang mencalonkan namun tidak memiliki kapasitas maka dibolehkan bahkan diwajibkan memilih wanita sebagai pemimpin. Kaidah tersebut sudah jelas bahwa sangatlah penting seorang pemimpin itu dimata Islam sebagai suatu jembatan menuju politik kemaslahatan ummat atau *al-maslahah mursalah*.²³

KESIMPULAN

Upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah adalah dengan melakukan sosialisasi langsung maupun melalui media cetak dan online. Namun karena sosialisasi secara langsung terkendala oleh penyebaran Virus Covid-19, maka KPU Kabupaten Bulukumba memanfaatkan teknologi informasi. Upaya tersebut sejalan dengan kecenderungan pemilih pemula yang memang rata-rata sudah menggunakan pelbagai platform media sosial seperti facebook, instgram, twitter. Kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bulukumba dalam melakukan sosialisasi daring adalah ketersediaan jaringan internet yang belum merata kesemua desa di Kabupaten Bulukumba, yang mengakibatkan sosialisasi daring tidak akan maksimal, belum lagi ketertarikan pemilih pemula terhadap politik yang memang masih rendah. Dalam Islam, memilih pemimpin adalah hal yang dianjurkan, sebab keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat hanya dapat terwujud

²² Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 9.

²³ Lomba Sultan, *Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender (Studi Peran Politik Wanita)*, *al-Adl*, Volume 8 Nomor 1 (Januari, 2015), hlm. 84.

apabila diorganisir dengan baik oleh suatu pemerintahan yang sah, pemilihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam memilih pemimpin yang sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, sehingga memilih pemimpin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Althof, Michael Rush, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Rajawali, 1989).
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Karya Putra Toha, 2015).
- Sudijono, Sastroatmodjo, *Perlaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995).
- al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Edisi Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

Jurnal

- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Halawa, Metiba dan Ignatius Adiwidjaja, Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pilkada Serentak, *JISIP*, Volume 5 Nomor 3 (2016).
- Halim, Patimah, Hukum dan Perubahan, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Jafar, Usman, Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisi Pendekatan Syar'iyah), *al-Risalah*, Volume 12 Nomor 1 (2011).
- , Pilkada dan Konflik Horizontal Telaah atas Pemilukada di Kota Makassar, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Jumadi, Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Safriani, Andi, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, *al-Risalah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Sanusi, Nur Taufik, Syari'ah: Antara Hukum dan Moral, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020).

Sastrawati, Nila, Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

-----, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, *al-Risalah*, Volume 12 Nomor 2 (November, 2019).

Sohrah, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Al-Quran), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

Sultan, Lomba, Konsepsi Hukum Islam Terhadap Kesetaraan Gender Studi Peran Politik Wanita, *al-Adl*, Volume 8 Nomor 1 (Januari, 2015).

Syamsuddin, Darussalam, Transformasi Hukum Islam Di Indonesia, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (Oktober, 2015).

Skripsi

Mukarromah, Mekka, *Sistem Pemilu Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Suatu Kajian Fiqh Siyasah*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Wawancara

Alma Wila Urbani, siswa SMA 16 Bulukumba, wawancara, Bulukumba, tanggal 14 Oktober 2020.

Mulyadi, Kasubag Teknis KPU Bulukumba, wawancara, Kantor KPU Bulukumba, tanggal 14 Oktober 2020.

Sulastri Ayu Ningsih, siswa SMA 16 Bulukumba, wawancara, Bulukumba, tanggal 14 Oktober 2020.